



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 600/Kep. 136/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA, NARASUMBER/INSTRUKTUR/PENGAJAR, PENDAMPING DAN
PESERTA KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM DODOL
KENTANG DESA LUBUK NAGODANG KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 didalam komponen Belanja Langsung terdapat Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, dengan Kode Rekening 3.31.02.2.01.0005, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu di lakukan penetapan;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai serta unsur terkait yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai panitia, narasumber/instruktur/pengajar, pendamping dan peserta;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Panitia, Narasumber/Instruktur/Pengajar, Pendamping dan Peserta Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM Dodol Kentang Desa Lubuk Nagodang Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1043)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Panitia, Narasumber/Instruktur/Pengajar, Pendamping dan Peserta kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM Dodol Kentang Desa Lubuk Nagodang Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia, Narasumber/Instruktur/Pengajar, Pendamping dan Peserta kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM Dodol Kentang Desa Lubuk Nagodang Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2024 melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (3.31.02.2.01.0005).
- KELIMA : Keputusan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 3 Juni 2024
Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
2. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kemenperin RI di Jakarta.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksemplar)
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 600/Kep. 136/2024
TANGGAL 2024
TENTANG: PANITIA, NARASUMBER/INST
RUKTUR/PENGAJAR, PENDAMPING
DAN PESERTA KEGIATAN PENGUATAN
KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA
IKM DODOL KENTANG DESA LUBUK
NAGODANG KECAMATAN SIULAK
KABUPATEN KERINCI MELALUI DANA
ALOKASI KHUSUS NONFISIK TAHUN
ANGGARAN 2024

A. PANITIA KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM DODOL KENTANG DESA LUBUK NAGODANG KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI.

- I. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci
- II. KETUA : Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kerinci
- III. SEKRETARIS : ERA SUCI TRI KURNIATI, S.STP (Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kerinci)
- IV. ANGGOTA :
1. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci
 2. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kerinci
 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kerinci
 4. ETILLINA EKA PUTRI, S.T (Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci)
 5. HERLINA, S.Pd (Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kerinci)
 6. TOMI MARISKA, S.AP (Analisis Bina Usaha)
 7. ONDRA LUFNI, S.IP (Analisis Industri)
 8. PEDRA WILTA (Pengadministrasian Umum)
 9. ALIA AFFIATI (Pengadministrasian Keuangan)
 10. SUCI AMELIA, S.T (Staf Bidang Perindustrian)
 11. ARESKI ZULPITA (Staf Bidang Perindustrian)
 12. HELMI, SE (Staf Bidang Perindustrian)
 13. WAHYU FAYAKUNTARI, SE (Staf Bidang Perindustrian)
 14. ARIRAHMA VOLANDA (Staf Bidang Perdagangan)
 15. REDI RIZALDI, SE (Staf Bidang Perindustrian)
 16. IFVAN FAJAR OKTARA, SE (Staf Bidang Perindustrian)
 17. OYIN FELANZIA NOFTA, SE (Staf Bidang Perindustrian)

**B. NARASUMBER/INSTRUKTUR/PENGAJAR DAN PENDAMPING KEGIATAN
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM DODOL KENTANG DESA
LUBUK NAGODANG KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI.**

- I. NARA SUMBER** : 1. Ditjend. Industri Kecil, Menengah dan Aneka
Kementerian Perindustrian RI.
2. Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian
Perindustrian RI.
3. Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian RI.
4. Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa
Industri Agro (BBSPJIA) Kementerian Perindustrian
RI.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Kerinci.
6. Fasilitator Tingkat Komponen Dalam Negeri –
Industri Kecil (TKDN-IK) yang bersertifikat
7. Akademisi yang berpengalaman dalam
pembinaan dan pengembangan Industri
Kecil Menengah.
- II. INSTRUKTUR/
PENGAJAR** 1. Akademisi yang berpengalaman dalam
pembinaan atau pengajaran manajemen
bisnis/usaha dan Teknik Produksi.
2. Pelaku Usaha IKM yang berpengalaman dalam
pembinaan atau pengajaran manajemen
bisnis/usaha dan Teknik Produksi.
- III. PENDAMPING** : 1. MIMI JASRIATI (Manajer Rumah BUMN)
2. NISRINA (Pimpinan IKM Bakeu)
3. SUCI AMELIA, S T (Staf Bidang Perindustrian)
4. HELMI, SE (Staf Bidang Perindustrian)
5. WAHYU FAYAKUNTARI, SE (Staf Bidang
Perindustrian)
6. REDI REZALDI, SE (Staf Sekretariat)
7. IFVAN FAJAR OKTARA, SE (Staf Bidang
Perindustrian)

C. PESERTA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM DODOL
KENTANG DESA LUBUK NAGODANG KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI

NO.	NAMA PERUSAHAAN (IKM)	PEMILIK/PENANGGUG JAWAB
1	Putri Pancuran Tujuh	Eti Ermita
2	Arumi	Neni Afrita
3	Karya Mandiri	Basniar
4	Karya Abadi	Susi Yenti
5	Putri Bungsu	Elly Herlina
6	Matahari I	Fitria Risma Dewi
7	Mutiara	Rosi Eka Nopitri
8	Kasih Ibu	Armai Julita
9	Matahari Utama	Anis Julia
10	Dua Putri	Rafni Elizar
11	Keluarga	Delvina
12	Beringin	Meri Marlina
13	Najwa	Efianti
14	Cindyla	Desi Susanti
15	Ceria	Endang Juneska
16	Melati	Erna Salmidas
17	Fitria	Samsiar
18	Saudara	Asminarni
19	Prima	Efrita
20	Family Putri	Lilie Novitri
21	Naura	Rensi Novianti
22	Putri Kerinci	Lismawati
23	Tiga Putri	Armita
24	Family	Ulfa Amelia
25	Putri Kembar	Nelmia Dewi
26	Anugrah	Ida Mariana
27	Dilla Putri	Eri Marlina
28	Putri Gemilang	Hermaini
29	UPPKS Nenti	Sasrial
30	UPPKS Ratu	Suryanis
31	H & F	Oktisi Mandasari
32	Insani Mandiri	Nurlaini
33	Permata	Maisita Delpi

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF